



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK. 304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai disebutkan bahwa Penetapan Daerah Aliran Sungai dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan adanya peta yang memuat nama, batas dan kode Daerah Aliran Sungai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI.
- KESATU : Menetapkan Peta Daerah Aliran Sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Peta Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam.

- KETIGA : Peta Daerah Aliran Sungai dalam DIKTUM KESATU apabila diperlukan akan dilakukan peninjauan kembali menyangkut perubahan nama, batas dan kode Daerah Aliran Sungai.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Juli 2018




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan, Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian, Republik Indonesia;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Republik Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Republik Indonesia;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia;
10. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Informasi Geospasial;
12. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Gubernur Seluruh Indonesia;
15. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

Lampiran
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK. 33/MENLHK/POASHL/DAS/07/2018
Tanggal : 5 Juli 2018
Tentang : Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai

PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI



KETERANGAN

-----	Batas Negara	—	Garis Pantai
-----	Batas Provinsi	—	Batas Daerah Aliran Sungai (DAS)
—		—	Sungai
—		—	Danu

- SUMBER PETA :**
1. Hasil Analisa UPT, PDASHL, Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Seluruh Indonesia Berdasarkan Peraturan Dirjen PDASHL No. P. 13/PDASHL/SETKUM.1/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta DAS Skala 1 : 50.000 dan Peta Rawan Erosi.
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2018.
 3. Citra RADAR, Topografi dan Citra Satelit Resolusi Tinggi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2018